



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/89/KEP/416-103/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 2. Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/254/416-012/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
 - c. melaksanakan kegiatan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

RINALDI RIZAL SABIRIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/89/KEP/416-103/2024
TANGGAL 13 Juni 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA
STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2021-2026**

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA
1.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto2. Fungsional Perencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto3. Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto4. Kasubag Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto5. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

RINALDI RIZAL SABIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan R. Wijaya Nomor 60 Mojokerto, Jawa Timur
Telp. (0321) 321958 Fax. (0321) 321958

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/90/KEP/416-103/2024
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

KEDUA : Reviu Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan serta rencana program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah selama periode 5 tahun, yang disusun berpedoman kepada RPJMD 2021 - 2026 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- 1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

LAMPIRAN

KETIGA : Uraian Reviu Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 27 November 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO,


RINALDI RIZAL SABIRIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan otonomi dari Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat secara bertahap, terukur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pembangunan memerlukan perencanaan yang sistematis melalui dokumen perencanaan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan dan mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan yang ada.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari perencanaan strategis yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten, dan terukur sesuai dengan kapasitas sumber daya OPD.
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan urusan wajib bidang pekerjaan umum dan penataan ruang agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.



4. Merumuskan strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Membantu dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

Seiring berjalannya waktu, terdapat capaian signifikan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya telah tercapai atau bahkan terlampaui dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, untuk memastikan relevansi dan efektivitas dokumen Renstra, perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap beberapa indikator, sasaran, serta program yang ada, guna menyesuaikan dengan capaian yang telah diperoleh dan tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Proses penyusunan reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari beberapa tahapan penting, antara lain:

- a. Analisis Gambaran Pelayanan
- b. Analisis Permasalahan
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- d. Analisis Isu Strategis
- e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan perangkat daerah

Dokumen Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto yang disusun setiap



tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perubahan Renstra ini juga merupakan langkah awal dalam pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

Berkaitan dengan hal ini, perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang telah disusun tetap relevan dengan capaian yang telah tercapai dan mampu menghadapi tantangan pembangunan yang terus berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memastikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tetap beroperasi dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terus berkembang untuk meningkatkan kinerja profesionalnya.

Reviu Renstra ini menjadi penting untuk menjaga agar dokumen perencanaan yang telah disusun tetap relevan dengan kondisi terkini dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari disusunnya Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Instansional



Penyusunan reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa arahan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dapat diterjemahkan ke dalam rencana yang lebih spesifik untuk setiap instansi. Hal ini penting agar tujuan jangka panjang pemerintah daerah tercapai dengan lebih terukur dan terarah.

b. Menjabarkan Permasalahan dalam Rangka Pelayanan dan Isu-Isu Strategis ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Operasional serta Kegiatan Indikatif OPD

Reviu ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelayanan publik serta isu-isu strategis yang relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Permasalahan dan isu-isu strategis ini akan dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja operasional yang lebih terperinci, serta kegiatan indikatif yang harus dilakukan oleh OPD untuk mencapainya.

c. Menyediakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan

Reviu Renstra ini juga bertujuan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahun, program-program yang dilaksanakan tetap relevan dan terfokus pada prioritas pembangunan daerah.

d. Menentukan Strategi untuk Pengelolaan Keberhasilan, Penguatan Komitmen yang Berorientasi pada Masa Depan, Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis,



Peningkatan Produktivitas serta Menjamin Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Organisasi

Salah satu tujuan utama dari penyusunan reviu ini adalah untuk merumuskan strategi-strategi yang dapat mendukung pengelolaan keberhasilan yang berkelanjutan. Strategi tersebut harus berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan berfokus pada peningkatan produktivitas serta efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan penyusunan reviu ini, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapat memperbaiki dan memperbaharui perencanaan serta program kerja yang ada, sehingga dapat menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan yang terus berkembang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Reviu ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan, berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan Sistematika Penulisan Renstra;
2. Pada Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian



program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini;

3. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, selanjutnya Penentuan Isu-isu Strategis;
4. Pada Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam kurun waktu 2021 - 2026;
6. Bab VI Rencana Program dan dan Kegiatan serta Pendanaan, menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang berisi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diembannya;
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup, menyampaikan tentang kaidah pelaksanaan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dibentuk melalui Perda Kab. Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dan perubahannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi Sekretariat :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;



- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Bina Marga.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi perencanaan teknis, pengelolaan data jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan serta pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan.

Fungsi Bidang Bina Marga



Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengelola, memperbarui, dan menyimpan data penyelenggaraan jalan.
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian dalam penyelenggaraan jalan, termasuk penanggulangan dampak bencana alam.
- c. Melakukan penelitian dan pengkajian terkait tanah, bahan, serta kualitas hasil pekerjaan di bidang penyelenggaraan jalan.
- d. Melaksanakan analisis pekerjaan di sektor penyelenggaraan jalan.
- e. Melakukan koordinasi serta kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
- f. Merumuskan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, serta pengujian.
- g. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan.
- h. Melaksanakan evaluasi serta penetapan fungsi, audit keselamatan jalan, dan jembatan.
- i. Mengawasi dan mengendalikan fungsi jalan, pemanfaatan peruntukan jalan kabupaten, serta prasarana yang menyertainya.
- j. Melaksanakan pembinaan serta memberikan rekomendasi teknis terkait pemanfaatan jalan kabupaten.
- k. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



4. Bidang Bina Konstruksi.

Bidang Bina Konstruksi bertugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan sebagian fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, serta pengawasan jasa konstruksi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Konstruksi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
- b. Mengembangkan serta meningkatkan tenaga terampil konstruksi.
- c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di tingkat daerah.
- d. Melaksanakan kebijakan pembinaan serta memberikan rekomendasi teknis izin usaha jasa konstruksi.
- e. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, serta penyuluhan bagi usaha jasa konstruksi.
- f. Melakukan pengawasan terhadap usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten.
- g. Melaksanakan kebijakan pembinaan serta menyebarluaskan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi.
- h. Mengembangkan, membina, serta meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan asosiasi di wilayah kabupaten.



- i. Meningkatkan kemampuan teknologi penggunaan serta nilai tambah jasa produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten.
- j. Mendorong peningkatan pangsa pasar jasa konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten.
- k. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan terkait jasa konstruksi.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Penataan Bangunan Gedung

Bidang Penataan Bangunan Gedung bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang meliputi perencanaan dan pembangunan gedung, penataan bangunan gedung, serta pengawasan bangunan gedung.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Bangunan Gedung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana penataan bangunan gedung.
- b. Melaksanakan teknis pembangunan dan penataan bangunan gedung.
- c. Merumuskan peraturan daerah terkait bangunan gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional.
- d. Melaksanakan penelitian serta pembinaan pembangunan gedung.
- e. Menyelenggarakan infrastruktur di kawasan strategis.
- f. Menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis.
- g. Melaksanakan penataan bangunan di kawasan strategis.
- h. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.



- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mencakup perencanaan dan pembangunan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan rencana pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.
- b. Melaksanakan konstruksi, pengawasan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, serta rehabilitasi sumber daya air.
- c. Melaksanakan pengendalian daya rusak air.
- d. Menyelenggarakan operasional, pemeliharaan, dan penyuluhan sumber daya air.
- e. Mengelola aset sumber daya air.
- f. Melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan atau penerapan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- g. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman.



Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas ini mencakup pengelolaan serta pengembangan sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, serta pengelolaan dan pengembangan sanitasi.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan perencanaan teknis, pembangunan, perbaikan, serta peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, perbaikan, serta peremajaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman.
- d. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai.
- e. Melaksanakan penataan lingkungan di kawasan strategis.
- f. Merumuskan rencana, kebijakan, strategi, serta teknik sanitasi dan air minum.
- g. Mengelola serta mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- h. Mengembangkan sistem serta pengelolaan persampahan regional.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, serta rehabilitasi sistem sanitasi dan air minum.



- j. Mengelola serta mengembangkan sistem air limbah domestik.
 - k. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan.
 - l. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Bidang Penataan Ruang.

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pengaturan dan pembinaan, pelaksanaan penataan ruang serta pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:


- a. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang.
- d. Merumuskan dan menetapkan ketentuan arah peraturan zonasi.
- e. Merumuskan dan menetapkan perangkat insentif serta disinsentif, serta melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang.
- f. Merumuskan dan menetapkan ketentuan pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang.
- g. Merumuskan dan menetapkan ketentuan sanksi administratif, serta melaksanakan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.



- h. Melaksanakan penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - j. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.
 - k. Melaksanakan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.
 - l. Merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengaturan penataan ruang.
 - m. Merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang.
 - n. Merumuskan bahan dan melaksanakan pemanfaatan ruang.
 - o. Merumuskan bahan dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang.
 - p. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
 - q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
9. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.



2.1.2 Struktur Organisasi



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No.	Pendidikan								Total	
	SD	SMP	SMU	D1	D2	D3	D4	S1		S2
1	9	19	145	-	-	3	1	59	8	244
Jumlah	9	19	145	-	-	3	1	59	8	244

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No.	Pangkat/Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
1	4	76	148	16	244
Jumlah	4	76	148	16	244

b. Asset / Modal

Aset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto secara umum terdiri dari :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi
5. Aset Tetap Lainnya

Keterangan lebih lengkap mengenai aset/modal dijelaskan dalam daftar lampiran.



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	1 / 1025	1 / 1034	1 / 1043	1 / 1064	1 / 1073	1 / 1124,3
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%						
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Rasio Jaringan Irigasi	%	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	77,00



Luas Daerah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	ha	17.762	17.762	17.762	17.762	17.757	16.104
Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	74,28	75,18	76,98	78,60	80,50	62,00
Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	%	75	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan							
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya							
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tersedia dan Terpeliharanya Jalan Lingkungan Perkotaan	m						
Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	54,12	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	90	86,25	87,97	68,00	70,00	56,00
Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	38,05	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19



Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	%						
Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	dokumen		1	1	1	1	1
Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	titik	10.571	26.176	29.937	39.174	40.715	40.715
Persentase Tersedianya Rencana Tata Ruang Rinci sesuai UU No. 26 Tahun 2007	%	5,56	5,56	11,00	11,00	11,00	11,00
Tingkat Ketersediaan Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Kawasan Strategis sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	%						
Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Identifikasi Permasalahan Pembangunan		
Urusan / Bidang Urusan	Identifikasi Permasalahan	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.	Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 km



	2.	Terdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatan
	3.	Terdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalan
	4.	Tingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 km
	5.	Terjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km
	6.	Terdapat fasilitas sarana/prasarana sumber daya air yang perlu perbaikan dan pembangunan
		a. 4 Dam
		b. 1 Bangunan Bagi
		c. 2 Bangunan Bagi Sadap
		d. 239 Bangunan Sadap
		e. 57 Waduk
		f. 6 Embung
		g. 233.493 m saluran sekunder
		h. 49.780 m saluran tersier
	7.	Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%
	8.	Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan
	9.	Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2016-2020)
Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
- Hasil Pajak Daerah																	
- Hasil Retribusi Daerah		1.079.192.000,00	1.367.291.200,00	1.523.106.739,00	897.550.635,00		1.324.518.365,00	1.512.999.171,00	1.745.612.955,00	1.145.787.387,00		12,73%	11,06%	11,46%	12,76%	1.216.785.144	1.432.229.470
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan																	
- Lain - lain PAD yang Sah		63.800.000,00	500.000,00	0	0		50.000.000,00	500.000,00	3.700.000,00	16.000.000,00		78,37%	10,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	16.075.000	17.550.000
Dana Perimbangan																	



-	Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak																		
-	Dana alokasi umum																		
-	Dana alokasi khusus																		
Lain-lain pendapatan daerah yang sah																			
-	Pendapatan Hibah																		
-	Dana darurat																		
-	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya																		
-	Dana penyesuaian dan otonomi khusus																		



-	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya															
BELANJA DAERAH																
Belanja tidak langsung																
-	Belanja pegawai	19.446.060.000,00	19.724.086.000,00	22.621.476.000,00	22.472.530.850,00	16.511.575.471,00	16.303.555.706,00	19.921.343.774,00	18.699.044.519,00		84,91%	82,66%	88,06%	83,21%	21.066.038.212,50	17.858.879.867,50
-	Belanja bunga															
-	Belanja subsidi															
-	Belanja hibah															
-	Belanja bantuan sosial															
-	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa															
-	Belanja tidak terduga															
Belanja langsung																



-	<i>Belanja pegawai</i>	762.011 .500,00	920.724 .000,00	1.414.4 80.000, 00	874.925 .000,00	621.987 .500,00	694.484 .000,00	1.032.9 70.250, 00	656.900 .000,00	81, 62 %	49, 10 %	73, 03 %	75, 08 %	993.035 .125,00	751.585 .437,50
-	<i>Belanja barang dan jasa</i>	33.168. 061.550 ,00	35.378. 250.400 ,00	41.883. 457.898 ,10	22.201. 159.133 ,00	30.359. 252.693 ,90	31.668. 304.618 ,00	37.635. 476.324 ,48	19.943. 171.894 ,20	91, 53 %	75, 61 %	89, 86 %	89, 83 %	33.157. 732.245 ,28	29.901. 551.382 ,65
-	<i>Belanja modal</i>	347.876 .163.54 1,88	262.593 .230.80 0,00	298.151 .302.56 5,00	116.844 .931.80 3,33	323.459 .585.51 2,06	240.695 .940.77 0,00	229.597 .258.31 1,84	92.451. 260.751 ,14	92, 98 %	91, 66 %	77, 01 %	79, 12 %	256.366 .407.17 7,55	221.551 .011.33 6,26
PEMBIAYAAN															
Penerimaan pembiayaan															
-	<i>Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya</i>														
-	<i>Pencairan dana cadangan</i>														
-	<i>Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan</i>														
-	<i>Penerimaan pinjaman daerah</i>														
-	<i>Penerimaan kembali</i>														



	<i>pemberian pinjaman</i>																
-	<i>Penerimaan piutang daerah</i>																
Pengeluaran pembiayaan																	
-	<i>Pembentukan dana cadangan</i>																
-	<i>Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah</i>																
-	<i>Pembayaran pokok utang</i>																
-	<i>Pemberian pinjaman daerah</i>																
Total		402.395 .288.59 1,88	319.984 .082.40 0,00	365.593 .823.20 2,10	163.291 .097.42 1,33	372.326 .919.54 1,96	290.875 .784.26 5,00	289.936 .361.61 5,32	132.912 .164.55 1,34	0, 00 %	92, 53 %	90, 90 %	79, 31 %	81, 40 %	185.721 .353.52 1,60	128.636 .930.12 2,80	

Interpretasi berdasarkan tabel diatas adalah :

1. Untuk pendapatan daerah berupa hasil redistribusi daerah, dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;



2. Untuk belanja daerah berupa belanja tidak langsung dengan rincian belanja pegawai, dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;
3. Untuk belanja daerah berupa belanja langsung dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dapat dijelaskan bahwa capaian rasio realisasi dan anggaran untuk setiap tahun nya sangat baik ini ditunjukkan dengan nilai persentase rasio diatas 85%;

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan :

1. Sumber daya, manajemen sumber daya yang dilakukan adalah mengoptimalkan sebaik mungkin sumber daya yang dimiliki, baik SDM maupun aset
2. Prioritas kegiatan, bahwa dalam pembuatan RKA mempertimbangkan kegiatan fisik infrastruktur yang masuk dalam prioritas.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD secara terstruktur di lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan kajian terhadap Renstra K/L, Renstra OPD propinsi, RTRW, dan KLHS yang dapat diuraikan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Analisis terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan Renstra OPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto				
Komparasi Capaian Sasaran Renstra				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Terhadap Sasaran Renstra K/L dan Propinsi				
No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Indikator Kinerja Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan pertanian	Terlayannya kebutuhan air untuk irigasi dari luasan tanaman 225% menjadi 250%	Meningkatnya kinerja layanan irigasi
		Meningkatnya kualitas layanan jalan dan prasarana jalan kabupaten	Meningkatkan kondisi pelayanan jalan propinsi di Jawa Timur	Meningkatnya kemantapan jalan nasional
		Meningkatnya layanan informasi penataan ruang	Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan
		Meningkatnya prasarana lingkungan permukiman berkualitas	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
			Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase	
		Meningkatnya kualitas gedung instansi pemerintah	Meningkatnya kualitas gedung Negara	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur kementerian PUPR



2.4.2 Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032

Kajian terhadap rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekistingmaka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapatmengidentifikasi arah (geografis), Pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas Wilayah pelayananDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam 5 Tahun Mendatang, Dikaitkan dengan Indikasi Program Pemanfaatan ruang jangkamenengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dapatmenyusun rancangan pogram beserta targetnya yang sesuai denganRTRW tersebut. Untuk itu dalam pengkajian RTRW, Aspek yang perludikaji adalah :

1. Rencana Struktur Tata Ruang dan Struktur Tata Ruang saat ini;
2. Rencana Pola Ruang dan Pola Ruang saat ini.



Hasil Kajian Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

Tabel Analisis Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto					
No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air					
1	Perwujudan kawasan lindung	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung	Rehabilitasi dan pemantapan kawasan lindung	Perbaikan sungai, waduk sebagai jaringan irigasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi masyarakat	Wilayah Utara kabupaten mojokerto meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kemlagi
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat					
2	Perwujudan sistem jaringan jalan	Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan	Jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan	Pemantapan jaringan jalan dan jembatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Jalan Lingkungan di 304 Desa, 291 Jembatan dan 340 Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto
	Perwujudan prasarana pejalan kaki	Penyediaan prasarana pejalan kaki	Pembangunan prasarana pejalan kaki di jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder	Peningkatan kualitas prasarana jalan pada jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder	340 Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto
Rencana Sistem Prasarana Lainnya					
3	Perwujudan sistem prasarana lainnya	Pengembangan jaringan drainase, air bersih, irigasi dan pengembangan sumur resapan	Pemantapan jaringan drainase, prasarana lingkungan	Peningkatan kualitas prasarana permukiman di tiap-tiap kecamatan	18 Kecamatan
4	Perwujudan prasarana ruang evakuasi bencana	Pemantapan bangunan - bangunan publik sebagai posko bencana	Penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam	Peningkatan kualitas bangunan gedung instansi pemerintah	18 Kecamatan, Bangunan gedung dan lingkungan lainnya
		Pemantapan jalur jalan sebagai jalur evakuasi bencana	Penyediaan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana alam	Pemantapan jalur evakuasi bencana	18 Kecamatan



Hasil Kajian Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas PUPR	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR
1	Industri	Perencanaan kawasan industri dan pemantauan limbah industri	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan kawasan industri sesuai RTRW	Jetis, Mojoanyar, Gedeg, Ngoro
2	LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)	Pengendalian dan pemanfaatan lokasi LP2B	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan lahan LP2B sesuai RTRW	Pacet, Trawas,
3	Permukiman Perdesaan	Pemenuhan terhadap prasarana dan sarana	Program Pengembangan dan Pengelolaan	Program/kegiatan ditujukan untuk pemenuhan	Kemlagi, Jetis, Dawarblondong, Mojoanyar,



		umum permukiman perdesaan	Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ;Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya ;Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	terhadap prasarana dan sarana umum permukiman perdesaan	Jatirejo, Kutorejo, Dlanggu, Gondang, Gedeg, Pungging, Ngoro, Puri, Bangsal, Trowulan, Pacet, Trawas, Sooko
4	Permukiman Perkotaan	Pemenuhan terhadap prasarana dan sarana umum dan penataan kawasan perkotaan	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program lingkungan sehat perumahan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program	Program/kegiatan ditujukan untuk pemenuhan terhadap prasarana dan sarana umum permukiman perkotaan	Mojosari, Bangsal, Sooko



			Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
5	Pertanian	Pemanfaatan lahan pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya ;Program Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, waduk dan sumber daya air lainnya ;Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemanfaatan lahan perkebunan sesuai RTRW	Kemlagi, Jetis, Dawarblondong, Mojoanyar, Jatirejo, Kutorejo, Dlanggu, Gondang, Gedeg, Pungging, Ngoro, Puri, Bangsal, Trowulan, Pacet, Trawas, Sooko, Mojosari
6	RTH Perkotaan	Penambahan fasilitas RTH dan penambahan jumlah	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan	Pemanfaatan RTH sesuai RTRW	Mojosari



		dan luas RTH perkotaan	Cepat Tumbuh		
--	--	------------------------	--------------	--	--

2.4.3 Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dari 5 kajian yang ada di dalam KLHS dapat dituangkan dalam Tabel dibawah ini.

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan OPD	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan OPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Adanya limbah akibat proses industri dan rumah tangga	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	



3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berupa pelestarian ekosistem	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
4	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Pelaksanaan pembangunan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	
5	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berupa pelestarian keanekaragaman hayati	Penyusunan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan	



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja bidang teknis terkait pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tidak lepas dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada dilapangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel T. B 35 (Tabel 3.1)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Bidang sumber daya air		
	Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air	Belum Optimalnya sarana prasarana pendukung dalam Kinerja Pelayanan Sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat	Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya
	Menurunnya Usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi	Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih kurang	Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan



			pendangkalan pada hilir
	Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan Usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air	Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang	Kondisi eksisting Jaringan Irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik
2	Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
	Laju peningkatan kerusakan pada jalan dan jembatan yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang tinggi	Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan khususnya kendaraan angkut	Rendahnya kesadaran pengguna jalan khususnya kendaraan angkut
3	Bidang keciptakarya dan penataan ruang		
	Belum adanya Sistem Informasi jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)	Pemanfaatan Teknologi Informasi yang kurang maksimal	Belum adanya peraturan daerah terkait pelaksanaan SPM sistem informasi jasa konstruksi
	Data keciptakarya kurang lengkap	Sulit menentukan prioritas dalam suatu kegiatan	Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 bahwa visi Kepala Daerah adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan;
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan;
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan;

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang infrastruktur, maka misi dari Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi serta yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah misi 4 yaitu *“Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”* dengan Tujuan :

1. Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan;

Dengan Indikator :

- INDEKS INFRASTRUKTUR;



Sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD adalah :

1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung, dengan indikator :
 - Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.

Dari hasil Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dijabarkan menjadi :

a. Faktor Penghambat Pelayanan Organisasi

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air
 - a. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas di tingkat wilayah sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/ perencanaan Program dan Kegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi eksisting Jaringan Irigasi belum mampu teridentifikasi dengan baik;
 - b. Belum Optimalnya sarana prasarana pendukung dalam Kinerja Pelayanan Sumber daya air yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelayanan kinerja pada masyarakat;
 - c. Ketersediaan air baku terus berkurang sementara kebutuhan air baku bertambah tiap tahunnya;
 - d. Menurunnya Usia guna waduk-waduk besar/embung dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi;
 - e. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang terpadu;



- f. Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air;
 - g. Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan Usia guna bangunan yang relatif pendek dan akibat daya rusak air;
 - h. Kesadaran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan Penataan Ruang masih kurang;
 - i. Perubahan Iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan banjir dan kekeringan sehingga berdampak pada penurunan dasar sungai dan pendangkalan pada hilir;
 - j. Terdapat fasilitas sarana/prasarana sumber daya air yang perlu perbaikan dan pembangunan yaitu :
 - 4 Dam
 - 1 Bangunan Bagi
 - 2 Bangunan Bagi Sadap
 - 239 Bangunan Sadap
 - 57 Waduk
 - 6 Embung
 - 233.493 m saluran sekunder
 - 49.780 m saluran tersier
2. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan
- a. Laju peningkatan kerusakan pada jalan dan jembatan yang disebabkan oleh volume lalu lintas yang tinggi dan rendahnya kesadaran pengguna jalan khususnya kendaraan angkut (Tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dan jembatan);
 - b. Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 km;
 - c. Terdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatan;
 - d. Terdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalan;



- e. Tingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 km;
 - f. Terjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang keciptakarya dan penataan ruang
- a. Belum adanya sosialisasi yang masiv terhadap konsep IPAL komunal;
 - b. Belum adanya masterplan jaringan drainase skala kabupaten;
 - c. Jumlah tenaga dan Sumber Daya Manusia yang terbatas sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pelaporan kegiatan, yang pada akhirnya menyulitkan penentuan prioritas/perencanaan Program dan Kegiatan;
 - d. Penyusunan Dokumen RDTR untuk beberapa wilayah kecamatan harus tertunda karena adanya Perubahan RTRW;
 - e. Belum adanya Prosedur pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah tingkat kabupaten;
 - f. Belum adanya Sistem Informasi jasa konstruksi dan pemanfaatan ruang secara realtime (bisa diketahui dan diupdate setiap saat)
 - g. Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%;
 - h. Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan;
 - i. Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah.

a. Faktor Pendorong Pelayanan Organisasi

Dalam rangkan pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih terdapat pula faktor yang dapat mendorong pencapaian tersebut. Faktor yang menjadi pendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Letak kantor yang strategis, berada di pusat pelayanan;



- 2) Tertatanya mekanisme kerja dengan menempatkan tenaga sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - 3) Lingkungan kerja yang memadai;
 - 4) Dukungan dana dari Pusat, Propinsi dan Daerah;
2. Faktor Peluang Organisasi :
- 1) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan swakelola oleh masyarakat;
 - 2) Bantuan pembiayaan pembangunan bisa melalui APBD Propinsi, dan APBN melalui sinkronisasi program dan kegiatan;
 - 3) Usulan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan;
 - 4) Arah kebijakan pembangunan memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Mojokerto 2012 -2032.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sementara untuk keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Visi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 –2024 :

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong””

Dengan Misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;



2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.;

Isu Strategis yang dapat diambil dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perlu adanya percepatan pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur .

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu Strategis Berdasarkan RTRW :

- Jaringan Jalan

1. Jalan Arteri
 - Meningkatkan dan memelihara kualitas jalan yang telah ada
2. Jalan Kolektor
 - Pengembangan jalan kolektor yang perlu dilakukan untuk meningkatkan integrasi wilayah
3. Jalan Lokal

Prioritas Pengembangan :



- a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan jalan desa di seluruh wilayah
- b. Peningkatan kelas jalan di beberapa jalur jalan yang memiliki potensi ekonomi
- c. Pengembangan dimensi jalan yang meliputi perkerasan jalan, jalur hijau, jalur lambat, trotoar dan saluran air

- Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan sistem jaringan air bersih diarahkan sebagai berikut :

1. Peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis
2. Pemeliharaan dan perlindungan kelangsungan fungsi terhadap sumber-sumber mata air, daerah resapan air, dan daerah tangkapan air;
3. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
4. Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
5. Pengembangan perpipaan pada wilayah perkotaan di tiap kecamatan;
6. Pengembangan Water Sanitary Low Income Communities (WSLIC) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM) pada seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto; dan
7. Pemanfaatan potensi air tanah pada wilayah Utara sungai.
8. Pemeliharaan dan normalisasi Sungai Sadar;
9. Pemeliharaan dan rehabilitasi sungai-sungai eksisting beserta dengan bangunan pengairannya;
10. Pembangunan embung-embung di wilayah Utara, meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kemlagi; dan



11. Pembangunan dam pengendali banjir di wilayah Selatan, meliputi Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, dan Kecamatan Mojosari.

Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Sistem Jaringan Air Limbah :

1. Rencana pengembangan sistem air limbah setempat meliputi:
 - a. Pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;
 - b. Pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum; dan
 - c. Mewajibkan pengembangan daerah pemukiman baru dan kota baru untuk menyediakan sistem sewer, yang dapat berupa sewer dangkal atau smallbore yang sesuai dengan kondisi daerah.
2. Rencana pengembangan sistem air limbah terpusat meliputi:
 - a. Pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Rencana sistem pengelolaan limbah industri di Kawasan Industri (KI) meliputi:
 - a. Pembangunan IPAL terpadu di KI Darmala – RSEA Industrial Estate Ngoro, KI Vanindo Arta Megah, KI Sarana Wisma Permai dan Mojokerto Industrial Park;
 - b. Pembangunan pusat pengelolaan limbah industri di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar, dan Kecamatan Ngoro; dan
 - c. Pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil.
4. Pengelolaan limbah industri kecil dan atau mikro berupa pengolahan limbah industri difasilitasi pemerintah daerah.



Sistem Jaringan Drainase :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem pematuan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
 - b. Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan penunjang prasarana drainase;
 - c. Penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
 - d. Pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional terhubung ke saluran primer tanpa membebani saluran di wilayah permukiman;
 - e. Mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban pembuatan sumur resapan; dan
 - f. Koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran drainase permanen di kawasan perkotaan.

Penataan Ruang :

1. Perlu segera disusunnya rencana rinci yang terkait dengan pendetailan setelah disusunnya rencana tata ruang wilayah kabupaten. Sebab dengan rencana rinci bagian kawasan yang tadinya masih merupakan penjabaran secara umum dapat dipertegas sehingga lebih jelas.
2. Pembentukan BKPRD dan proses kerjanya perlu untuk dikembangkan lebih intensif lagi agar produk rencana tata ruang wilayah dapat menjadi pedoman yang dapat dilaksanakan secara tepat.
3. Pelaksanaan pola intensif, disintensif, dan sanksi lainnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan norma yang telah



diatur dengan tetap mengedepankan adanya dialog yang dapat memberikan jalan tengah yang terbaik.

4. Keterbukaan terhadap akses informasi tata ruang perlu untuk terus ditingkatkan sesuai amanah dari Undang-Undang No.26 tahun 2007;
5. Adanya pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto terkait dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan ruas jalan Surabaya-Mojokerto dan Mojokerto-Kertosono;
6. Perubahan tata guna lahan;
7. Pertumbuhan permukiman baru;
8. Pengembangan sentra-sentra produksi yang menampung produksi yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas produknya.

Isu Strategis Berdasarkan KLHS :

1. Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
2. Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktifitas pasar dan permukiman;
3. Timbulnya permasalahan drainase di sekitar pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran;
4. Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Provinsi, Implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Mojokerto, maka Isu-isu strategis berkenaan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan penyediaan air irigasi bagi masyarakat sekitar terutama pada saat musim kemarau;
2. Peningkatan kondisi jaringan irigasi bagi pertanian masyarakat;
3. Peningkatan prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi mantap;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan daerah mengenai ketertiban dan keselamatan bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional;
5. Peningkatan Kualitas Gedung Instansi Daerah;
6. Mengoptimalkan peran TPJK dan Pelaksanaan SIPJAKI;
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur keciptakaryaan baik infrastruktur pedesaan maupun tata ruang perkotaan dalam upaya pemenuhan universal access 100-0-100;
8. Melakukan kerjasama *intens* mengenai penyediaan SPAM regional;
9. Penambahan Perda Terkait Penataan Ruang;
10. Melakukan updating Peta dasar penataan ruang dan wilayah;
11. Penambahan alat penunjang ke-PU-an untuk menunjang tugas kedinasan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Berdasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD harus mengakomodir Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto berangkat dari Visi Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmurmelalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dan **4 (Empat) Misi yang diemban**. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto **memiliki keterkaitan dengan Misi 4 yaitu ”***Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan”*. **Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor** adalah salah satu cara untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan dan merupakan salah satu fokus utama Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD serta evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan. Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah selama periode Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut :



**Tabel T. C 25 (Tabel 4.1) sebelum reviu
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik					
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP OPD (Non IKU)	A	A	A	A	A
			NILAI RB OPD (Non IKU)	B	B	B	B	B
			NILAI LPPD OPD (Non IKU)	3	3	3	3	3
		Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (IKU)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %



	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten (IKU)	86,87 %	87,52 %	88,82 %	89,15 %	90,00 %
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R (Non IKU)	18,00 %	21,30 %	24,60 %	27,90 %	31,20 %
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKU)	87,85 %	88,12 %	88,89 %	89,34 %	89,92 %
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase (Non IKU)	18,00 %	19,00 %	20,00 %	21,00 %	22,00 %
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB (IKU)	10,00 %	11,00 %	12,00 %	13,00 %	14,00 %



	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (IKU)	81, 20 %	82, 20 %	83, 20 %	84, 20 %	85, 20 %
	Meningkatnya kapasitas penyelenggara jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/tek nisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (IKU)	19, 08 %	24, 81 %	30, 53 %	36, 26 %	41, 98 %
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/ peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang (IKU)	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %

**Tabel T. C 25 (Tabel 4.1) setelah reviu
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan		Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	72, 38 %	72, 88 %	73, 38 %	73, 88 %	74, 38 %



gedung							
	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	-	80,00%	85,00%	87,00%	90,00%
		Indeks profesionalitas ASN	-	80	80	80	80
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1	1	1	1
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	86,87%	87,52%	88,82%	89,15%	90,00%



		terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten						
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18,0%	21,3%	24,6%	27,9%	31,2%
		Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,85%	88,12%	88,89%	89,34%	89,92%
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%
		Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	81,20%	82,20%	83,20%	84,20%	85,20%
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/tekhnisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	19,08%	24,81%	30,53%	36,26%	41,98%



	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO

5. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah dirumuskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto diperlukan langkah-langkah Strategis dan Arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel T.C 26 (Tabel 5) sebelum reviu
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI IV	: Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja	Pembentukan Tim SAKIP OPD
		Peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Pembentukan Tim RB OPD
		Peningkatan kinerja ASN yang berintegritas dan berkapasitas tinggi	Pembentukan Tim LPPD OPD



		Pengembangan sistem pengawasan yang efektif	
		Penataan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP 3A
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi yang sudah ada melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan
		Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau	Peningkatan Kualitas bangunan penampung air Embung/Bendung/Waduk yang sudah ada melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Mengintensifkan koordinasi dengan institusi dan OPD lain yang terkait dengan penyediaan air minum	Penguatan Pokja Air Minum Lintas Institusi tingkat kabupaten
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum pada daerah rawan air	Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum pada daerah rawan air
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pendataan desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada desa yang belum terlayani
		Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku	Pembentukan Pokja pengelolaan sampah tingkat kabupaten



		OPD yang menangani pengeolaan sampah	
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan sarana dan akses pengolahan air limbah rumah tangga melalui penerapan teknologi on-site (setempat) dan off-site (terpusat).	Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik
		Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah daerah.	Pengaktifan Kembali IPLT
			Penyusunan aturan terkait pengolahan air limbah
			Penguatan pendampingan proses perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Mengoptimalkan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada secara terpadu	Pengoptimalan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada
		Meningkatkan pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi	Pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan sungai
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Penguatan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	Penguatan implementasi Perda BG
			Penguatan implementasi Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
			Mendorong percepatan pelaksanaan SLF



	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapannya	Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan
			Pelebaran Ruas Jalan dan Jembatan
			Peningkatan Kelas Jalan
			Peningkatan kualitas bahan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatkan kuantitas tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Mendorong percepatan Pengesahan 6 Perda RDTRK yang sudah selesai penyusunannya

**Tabel T.C 26 (Tabel 5) setelah reviu
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI IV	: Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja	Pembentukan Tim SAKIP OPD



		Penataan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	Monitoring capaian kinerja keuangan perangkat daerah setiap triwulan
		Peningkatan profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN
	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Melakukan inovasi	Internalisasi inovasi
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A
		Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi yang sudah ada melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan
		Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau	Peningkatan Kualitas bangunan penampung air Embung/Bendung/Waduk yang sudah ada melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Mengintensifkan koordinasi dengan institusi dan OPD lain yang terkait dengan penyediaan air minum	Penguatan Pokja Air Minum Lintas Institusi tingkat kabupaten
		Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum pada daerah rawan air	Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum pada daerah rawan air
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pendataan desa yang belum memiliki sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada desa yang belum terlayani



		pengelolaan sampah	
		Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD yang menangani pengeolaan sampah	Pembentukan Pokja pengelolaan sampah tingkat kabupaten
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan sarana dan akses pengolahan air limbah rumah tangga melalui penerapan teknologi on-site (setempat) dan off-site (terpusat).	Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik
		Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah domestik yang bersumber dari pemerintah daerah.	Pengaktifan Kembali IPLT
			Penyusunan aturan terkait pengolahan air limbah
			Penguatan pendampingan proses perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Mengoptimalkan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada secara terpadu	Pengoptimalan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada
		Meningkatkan pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi	Pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan sungai
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Penguatan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung	Penguatan implementasi Perda BG
			Penguatan implementasi Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung



			Mendorong percepatan pelaksanaan SLF
	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapannya	Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan
			Pelebaran Ruas Jalan dan Jembatan
			Peningkatan Kelas Jalan
			Peningkatan kualitas bahan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatkan kuantitas tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang	Mendorong percepatan Pengesahan 6 Perda RDTRK yang sudah selesai penyusunannya



BAB VI

RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto dibutuhkan Program dan Kegiatan beserta indikator kinerjanya. Dalam Periode RENSTRA ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan :

1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota



1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat di Tabel 6.1. berikut :



Tabel T.C.16 (Tabel 6.1)
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase target Kinerja OPD yang terpenuhi	100 %	100 %	30.893.377.967	100 %	29.675.271.560	100 %	32.049.293.285	100 %	34.613.236.748	100 %	37.382.295.687	100 %	40.372.879.342	100 %	204.986.354.589	DPU PR		



minu m dan bang unan gedu ng																				
	<i>Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah</i>	1.03.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun</i>	100 %	100 %	638.000.000	100 %	638.000.000	100 %	689.040.000	100 %	744.163.200	100 %	803.696.256	100 %	867.991.956	100 %	4.380.891.412	DPU PR
		1.03.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN terbayar gaji dan tunjangan nya</i>	100 %	100 %	26.370.815.407	100 %	24.912.709.000	100 %	26.905.725.720	100 %	29.058.183.778	100 %	31.382.838.480	100 %	33.893.465.558	100 %	172.523.737.943	DPU PR
		1.03.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</i>	<i>Persentase aset OPD yang tercatat dan dilaporkan</i>	100 %	100 %	90.000.000	100 %	90.000.000	100 %	97.200.000	100 %	104.976.000	100 %	113.374.080	100 %	122.444.006	100 %	617.994.086	DPU PR



			<i>kat Daerah</i>																		
		1.03.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksana</i>	100%	100%	1.103.000.000	100%	1.103.000.000	100%	1.191.240.000	100%	1.286.539.200	100%	1.389.462.336	100%	1.500.619.323	100%	7.573.860.859	DPU PR	
		1.03.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia</i>	85%	-	0	85%	500.000.000	85%	585.000.000	85%	684.450.000	85%	800.806.500	85%	936.943.605	85%	3.507.200.105	DPU PR	
		1.03.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	100%	1.770.562.560	100%	1.770.562.560	100%	1.912.207.565	100%	2.065.184.170	100%	2.230.398.904	100%	2.408.830.816	100%	12.157.746.574	DPU PR	



		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara	87%	87%	921.000.000	87%	1.161.000.000	87%	1.253.880.000	87%	1.354.190.400	87%	1.462.525.632	87%	1.579.527.683	87%	7.732.123.715	DPU PR
	Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber daya air	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam kondisi baik	70%	75%	11.383.088.000	77%	35.810.809.000	78%	38.675.673.720	79%	41.769.727.618	80%	45.111.305.827	81%	48.720.210.293	81%	221.470.814.458	DPU PR
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu)	Persentase SDA terkelola	80%	80%	680.000.000	81%	1.020.000.000	82%	1.101.600.000	83%	1.189.728.000	84%	1.284.906.240	85%	1.387.698.739	85%	6.663.932.979	DPU PR



			<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>																		
		1.03.02.2.02.	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase jaringan irigasi yang dikelola (dipelihara/direhabilitasi) dari total jaringan irigasi kewenangan</i>	75%	75%	10.703.088.000	75%	34.790.809.000	75%	37.574.073.720	75%	40.579.999.618	75%	43.826.399.587	75%	47.332.511.554	75%	214.806.881.479	DPU PR	
	Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyed	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap			6.062.430.000	340.222 KK	6.775.097.794	342.152 KK	7.317.105.618	344.092 KK	7.902.474.067	346.012 KK	8.534.671.992	347.942 KK	9.217.445.752	349.872 KK	45.809.225.222	DPU PR	



	perpipaan terlindungi		iaan Air Minum	air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten																
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui kegiatan penyediaan SPAM	1.930 KK	1.930 KK	6.062.430.00	1930 KK	6.775.097.794	1930 KK	7.317.105.618	1930 KK	7.902.474.067	1930 KK	8.534.671.992	1930 KK	9.217.445.752	11580 KK	45.809.225.222	DPU PR
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	18%	18%	1.405.500.000	18%	7.400.000.000	18%	7.992.000.000	18%	8.631.360.000	18%	9.321.868.800	18%	10.067.618.304	18%	44.818.347.104	DPU PR



		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang disediakan TPS/TPST/TPS3R	14 desa	14 desa	1.405.500.000	14 Desa	7.400.000.000	14 Desa	7.992.000.000	14 Desa	8.631.360.000	14 Desa	9.321.868.800	14 Desa	10.067.618.304	84 Desa	44.818.347.104	DPU PR
	Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.955 rumah	283.955 rumah	2.127.342.000	283.955	2.800.000.000	283.955	3.024.000.000	283.955	3.265.920.000	283.955	3.527.193.600	283.955	3.809.369.088	283.955	18.553.824.688	DPU PR
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	32%	32%	2.127.342.000	32%	2.800.000.000	32%	3.024.000.000	32%	3.265.920.000	32%	3.527.193.600	32%	3.809.369.088	32%	18.553.824.688	DPU PR



			<i>Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>																	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	18%	18%	31.900.000.00	18%	37.300.000.00	18%	40.284.000.00	18%	43.506.720.00	18%	46.987.257.600	18%	50.746.238.208	18%	250.724.215.808	DPU PR
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	5.650 m	5.650 m	31.900.000.00	5650 m	37.300.000.00	5650 m	40.284.000.00	5650 m	43.506.720.00	5650 m	46.987.257.600	5650 m	50.746.238.208	5650 m	250.724.215.808	DPU PR



	Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung instansi pemerintah yang laik fungsi			12.747.000.00	10%	48.150.000.00	11%	52.002.000.00	12%	56.162.160.00	13%	60.655.132.800	14%	65.507.543.424	14%	295.223.836.224	DPU PR
		1.03.08.2.01	Penyenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung instansi pemerintah kondisi baik	96%	96%	12.747.000.00	96%	48.150.000.00	96%	52.002.000.00	96%	56.162.160.00	96%	60.655.132.800	96%	65.507.543.424	96%	295.223.836.224	DPU PR
		1.03.09	Program Penataan Bangunan	Persentase bangunan gedung sesuai RTBL	-	-	0	10%	100.000.000	10%	108.000.000	10%	116.640.000	10%	125.971.200	10%	136.048.896	10%	586.660.096	DPU PR



			dan Lingku nganny a																	
		1.03. 09.2. 01	Penyel enggar aan Penata aan Bangun an dan Lingku ngann ya di Daera h Kabup aten/K ota	Jumlah pengajuan dan survey lokasi sempadan jalan	-	-	0	35 Pen gaju an	100.00 0.000	35 Pen gaju an	108.00 0.000	35 Pen gaju an	116.64 0.000	35 Pen gaju an	125.97 1.200	35 Pen gaju an	136.04 8.896	210 Pen gaju an	586.66 0.096	DPU PR
	Meningkat nya kemantapa n jalan	1.03. 10	Progra m Penyel enggar aan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	61.0 0%; 56.0 0%	61. 00 %; 56. 00 %	134.08 4.492. 968	61%	327.07 8.168. 750	61%	353.24 4.422. 250	61%	381.50 3.976. 030	61%	412.02 4.294. 112	61%	444.98 6.237. 641	61%	2.052.9 21.591. 752	DPU PR
		1.03. 10.2. 01	Penyel enggar aan Jalan Kabup aten/K ota	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	635 km; 339 jemb atan	635 km; 339 jem bat an	134.08 4.492. 968	635 km	327.07 8.168. 750	635 km	353.24 4.422. 250	635 km	381.50 3.976. 030	635 km	412.02 4.294. 112	635 km	444.98 6.237. 641	635 km	2.052.9 21.591. 752	DPU PR
	Meningkat nya kapasitas penyeleng garan jasa konstruksi	1.03. 11	Progra m Penge mbang an Jasa Konstr uksi	Persentase Badan Usaha yang memiliki tenaga kerja kontruksi bersertifika t terampil	8%	8%	500.00 0.000	8%	600.00 0.000	8%	648.00 0.000	8%	699.84 0.000	8%	755.82 7.200	8%	816.29 3.376	8%	4.019.9 60.576	DPU PR
		1.03. 11.2. 01	Penyel enggar aan	Jumlah Pelatihan Tenaga	5 kali	5 kali	200.00 0.000	5 kali	600.00 0.000	5 kali	648.00 0.000	5 kali	699.84 0.000	5 kali	755.82 7.200	5 kali	816.29 3.376	30 kali	3.719.9 60.576	DPU PR



			<i>Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>	<i>operator/teknisi/analisis</i>																	
		1.03.11.2.02	<i>Penyenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah Informasi jasa konstruksi</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>300.000.000</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>300.000.000</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>324.000.000</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>349.920.000</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>377.913.600</i>	<i>10 Informasi</i>	<i>1.651.833.600</i>	<i>DPU PR</i>	
		1.03.11.2.04.	<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>400.000.000</i>	<i>50 Kali</i>	<i>468.000.000</i>	<i>50 Kali</i>	<i>547.560.000</i>	<i>50 Kali</i>	<i>640.645.200</i>	<i>50 Kali</i>	<i>2.056.205.200</i>	<i>DPU PR</i>	



	Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	100 %	100 %	1.450.000.000	100 %	2.150.000.000	100 %	2.322.000.000	100 %	2.507.760.000	100 %	2.708.380.800	100 %	2.925.051.264	100 %	14.063.192.064	DPU PR
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tata ruang yang tersusun	-	100 %	950.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	1.620.000.000	100 %	1.749.600.000	100 %	1.889.568.000	100 %	2.040.733.440	100 %	9.749.901.440	DPU PR
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan tata ruang sesuai dengan aturan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.000.000.000	DPU PR



		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen tata ruang	-	100%	0	100%	350.000.000	100%	378.000.000	100%	408.240.000	100%	440.899.200	100%	476.171.136	100%	2.053.310.336	DPU PR
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permintaan informasi tata ruang yang tertangani	-	100%	500.000.000	100%	300.000.000	100%	324.000.000	100%	349.920.000	100%	377.913.600	100%	408.146.688	100%	2.259.980.288	DPU PR
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				2.735.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		2.735.000.000	





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MOJOKERTO

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan Misi 4 RPJMD 2016-2021 yaitu ” **Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian Lingkungan**” dengan Tujuan ” **Mewujudkan pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan**” dan Sasaran ” **Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung**” Tujuan Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat diambil dari Sasaran RPJMD atau mengakomodir Sasaran pada RPJMD sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun **Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto** adalah :

1. **Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung** dengan Indikator Kinerja **Persentase Infrastruktur Kondisi Baik.**

Dimana Target Capaian Setiap Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	71,38%	72,38 %	72,88 %	73,38 %	73,88 %	74,38 %	74,38%



BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021– 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kebinamargaan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ;
3. Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2026 ;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Reviu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.



**PERUBAHAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026**

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program
									2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan	1. Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	1. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik					$\frac{\text{Persentase Jalan, Jembatan, Irigasi, Sanitasi, Air Minum, Bangunan Gedung Kondisi Baik}}{6} \times 100\%$	72,38%	72,88%	73,38%	73,88%	74,38%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				1. Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja	- Pembentukan Tim SAKIP OPD	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	A	A	A	A	- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				2. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	- Penataan pengelolaan keuangan kinerja keuangan Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	- Monitoring capaian kinerja keuangan perangkat daerah setiap triwulan	2. Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terrealisasi}}{\text{Jumlah anggaran keseluruhan}} \times 100\%$	-	80%	85%	87%	90%	
				- Peningkatan profesionalitas ASN	- Meningkatkan kompetensi ASN	3. Indeks profesionalitas ASN	Nilai Indeks profesionalitas ASN	-	80	80	80	80		
				2. Melakukan inovasi	- Internalisasi inovasi	1. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1	1	1	1		
				3. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur sumber	- Pengelolaan Irigasi Partisipatif	- Peningkatan peran serta masyarakat petani/P3A/GP3A/IP	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), diloneraci dan dinelihara (ha)}}{\text{Luas irigasi kewenangan kab kota}} \times 100\%$	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program	
				daya air	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas Infrastruktur Irigasi - Mempertahankan ketersediaan air irigasi terutama pada saat musim kemarau 	3A <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi yang sudah ada melalui kegiatan rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan - Peningkatan Kualitas bangunan penampung air Embung/Bendung/ Waduk yang sudah ada melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi 	dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan kab kota							(SDA)
				4 Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan koordinasi dengan institusi dan OPD lain yang terkait dengan penyediaan air minum - Meningkatkan penyediaan infrastruktur air minum pada daerah rawan air 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Pokja Air Minum Lintas Instansi tingkat kabupaten - Pembangunan infrastruktur penyediaan air minum pada daerah rawan air 	1 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut}} \times 100 \%$	86,87%	87,52%	88,82%	89,15%	90,00%	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				5 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah - Mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku OPD yang menangani pengeolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada desa yang belum terlayani - Pembentukan Pokja pengelolaan sampah tingkat kabupaten 	1 Persentase desa di wilayah kabupaten tersedia TPS/TPST/TPS3R	$\frac{\text{Jumlah Desa Tersedia TPS/TPST/TPS3R}}{\text{Jumlah Desa di kabupaten}} \times 100 \%$	18%	21%	25%	28%	31%	- PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				6 Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sarana dan akses pengolahan air limbah rumah tangga melalui penerapan teknologi on-site (setempat) dan off-site (terpusat). - Meningkatkan proporsi pembiayaan komponen air limbah domestik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik - Pengaktifan Kembali IPLT - Penyusunan aturan terkait pengolahan air limbah - Penguatan pendampingan 	1 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100 \%$	87,85%	88,12%	88,89%	89,34%	89,92%	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target					Program	
					yang bersumber dari pemerintah daerah.	proses perencanaan dan penganggaran									
				7 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada secara terpadu Meningkatkan pembangunan jaringan drainase yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan fungsi sistem drainase perkotaan dan lingkungan yang sudah ada Pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan sungai 	1 Persentase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase	$\frac{\text{Panjang drainase perkotaan dan lingkungan yang dilengkapi sistem drainase}}{\text{Panjang drainase yang dibutuhkan wilayah perkotaan dan lingkungan dalam satu kabupaten}} \times 100 \%$	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				8 Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan implementasi Perda BG Penguatan implementasi Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Mendorong percepatan pelaksanaan SLF 	1 Rasio kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$	10%	11%	12%	13%	14%	<ul style="list-style-type: none"> PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 	
				9 Meningkatkan kemantapan jalan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta prasarana pelengkapannya 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas struktur jalan/jembatan Pelebaran Ruas Jalan dan Jembatan Peningkatan Kelas Jalan Peningkatan kualitas bahan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan 	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	81,20%	82,20%	83,20%	84,20%	85,20%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				10 Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 	1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100 \%$	19,08%	24,81%	30,53%	36,26%	41,98%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				11 Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas informasi dan ketersediaan dokumen rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong percepatan Pengesahan 6 Perda RDTRK yang sudah selesai penyusunannya 	1 Persentase kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur ke-PU-an dalam DPA}}{\text{Jumlah Indikasi Program dalam dokumen rencana tata ruang}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	